**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para investor, maka tingginya nilai perusahaan akan diikuti dengan tingginya kemakmuran para pemegang saham. Mengoptimalkan nilai perusahaan adalah tujuan jangka panjang tiap-tiap perusahaan (Taniman & Jonnardi, 2020:1372). Peningkatan nilai perusahaan yang menjadi tujuan perusahaan didapatkan melalui penerapan fungsi pengelolaan keuangan, dimana suatu keputusan keuangan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan (Taniman & Jonnardi, 2020:1373).

Seringkali manajemen lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan daripada kepentingan para pemegang saham, supaya nilai perusahaan mengalami peningkatan dan investasi juga akan meningkat. Perusahaan berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan pemegang saham (Novarianto & Dwimulyani, 2019:1).

Sebelum berinvestasi ke suatu perusahaan, Investor biasanya melakukan uji tuntas terhadap perusahaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai perusahaan (Welly *et al*., 2019:5). Untuk perusahaan yang sudah *go public*, menentukan nilai pasar perusahaan menggunakan mekanisme permintaan dan penawaran yang ditunjukkan dalam kolom *listing price* di bursa efek. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi nilai perusahaan antara lain, penghindaran pajak dan *leverage*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaaan adalah penghindaran pajak. (Chairil Anwar Pohan, 2018:32) menyatakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yaitu suatu usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlangsung aktif. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara dan teknik yang memanfaatkan kelemahan *(grey area)* peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Menurut (Oktaviani *et al*., 2019:3778) penghindaran pajak dinilai lebih mempunyai keuntungan dibandingkan melihatnya sebagai risiko yang dapat ditanggung di kemudian hari. Penggunaan penghindaran pajak bukan satu-satunya penentu keputusan investor terhadap nilai perusahaan, namun faktor lain yang membentuk keputusan investor dalam berinvestasi.

(Krisyadi & Angery, 2021:1199) menyatakan untuk memperoleh investasi yang menguntungkan perusahaan dalam menghindari terjadinya kebangkrutan, manajemen perusahaan melakukan usaha penghindaran pajak tujuannya guna meningkatkan keuntungan yang diinginkan oleh pemegang saham atau calon investor.

Penghindaran pajak juga terjadi karena pemerintah indonesia mempercayai sistem penilaian mandiri dalam sistem pengambilan pajaknya (Razif & Alqonitur, 2019:5). Penghindaran pajak ini seperti hal yang unik dan rumit sebab, *tax avoidance* legal namun *tax avoidance* juga tidak diinginkan oleh perusahaan (Stawati, 2020:148). Kasus penghindaran pajak yang menjadi bintang utama dunia adalah Enron dengan memanipulasi atau memalsukan laba dari laporan keuangan yaitu dengan cara menambahkan nilai *leverage* yang membuat nilai sahamnya meningkat tinggi dan berhasil menipu para pemegang saham atau investor (Krisyadi & Angery, 2021).

Kasus serupa yang dilakukan oleh PT KAI (Persero). Seperti yang dikemukakan oleh (Sandria, 2021) dalam (CNBC Indonesia, 2021) tahun 2006 PT KAI memanipulasi laporan keuangan ditahun sebelumnya, dengan mencatat keuntungan laba Rp. 6,9M pada saat perusahaan seharusnya merugi Rp. 63M. Hal ini ditemukan setelah Hekinus Manao selaku komisaris KAI menolak menandatangani laporan keuangan yang menyebabkan RUPST KAI harus ditunda. Beliau memberikan penjelasan kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), bahwa kewajiban perusahaan untuk membayar Surat Ketetapan Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 95,2M yang di sajikan dalam laporan keuangan seharusnya menanggung beban pajak, tetapi dicatat kepada beberapa pelanggan sebagai piutang tagihan.

Selanjutnya menurut (Sandria, 2021) dalam (CNBC Indonesia, 2021) dan (Christian *et al.,* 2022:17) kasus dari PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Pada 31 Desember 2001, perseroan diaudit oleh Mustofa (HTM) dan Hans Tuanakotta. Hasil audit laporan keuangan farmasi ini melaporkan memperoleh keuntungan laba bersih Rp. 132M. Tetapi menurut OJK dan kementrian keuangan keuntungan dari laba bersih perseroan terlalu besar dan palsu. Oleh karenanya, pada Oktober 2002 laporan keuangan pada tahun sebelumnya di *restated* atau disajikan kembali dan dilakukannya audit ulang. Setelah diselidiki, laba perusahaan ternyata hanya sebesar Rp. 99,56M lebih sedikit Rp. 32,6M (berkurang 24,7%) dari laba yang dilaporkan diawal. Kesalahan terjadi atas 3 unit usaha yakni dengan menaikkan harga persediaan, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Overstated penjualan yang dilakukan unit industri bahan baku sebesar Rp. 2,7M. Overstated persediaan barang yang dilakukan unit logistik sentral sebesar Rp. 23,9M. Dan overstated persediaan sebesar Rp. 8,1M serta penjualan berlebihan sebesar Rp. 10,7M yang dilakukan unit pedagang besar farmasi. Robinson Simbolon selaku Kepala Biro Hukum Bapepam, menyatakan bahwa kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan KAEF pada tahun 2001 diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena merupakan rekayasa keuangan serta dapat mengakibatkan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat.

Faktor kedua yang juga memengaruhi nilai perusahaan adalah *leverage*. (Septyaningrum, 2020:2) berpendapat bahwa *leverage* alat untuk mengukur rasio, berapa jauh aset suatu perusahaan dibiayai oleh hutang, pinjaman atau modal sendiri merupakan sumber dana yang bisa diperoleh. Rasio *leverage* keuangan digunakan untuk mengukur hubungan antara total aset dan modal ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset. (Toni *et al*., 2022:28) menyatakan semakin besar proporsi aset yang dibiayai dengan modal saham, semakin rendah rasio *leverage* keuangan.

Menurut (Wahyuni et al., 2019:69) semakin meningkatnya rasio *leverage* maka semakin tinggi jumlah pembiayaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan serta semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Berkurangnya beban pajak bagi perusahaan disebabkan oleh biaya bunga yang semakin tinggi.

(Adlan *et al.*, 2021:121) juga menyatakan perusahaan dapat memanfaatkan tingkat *leverage* yang besar untuk memperoleh laba yang tinggi, dengan memanfaatkan modal yang bersumber dari hutang atau aset yang dibiayai dari hutang, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan jalannya usaha sehingga dapat memperoleh laba perusahaan yang tinggi.

Dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan Pasal 6 (1) huruf 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH), bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan atas PKP (penghasilan kena pajak). Beban bunga juga dapat dikurangkan sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya penghasilan kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Hubungan antara kedua faktor di atas dengan nilai perusahaan dapat diuji melalui berbagai metode statistik, seperti analisis regresi. Penelitian sejenis yang melibatkan perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat memberikan wawasan tentang pentingnya faktor-faktor tersebut dalam menentukan nilai perusahaan di pasar saham Indonesia.

Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda, sehingga dampak dari penghindaran pajak dan *leverage* dapat bervariasi antar perusahaan. Penilaian yang komprehensif dan kritis terhadap kondisi spesifik perusahaan diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan berdampak pada nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Novarianto & Dwimulyani, 2019; Septyaningrum, 2020) menghasilkan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara hasil berbalik pada penelitian yang dilakukan (Krisyadi & Angery, 2021; Puri & Wijayanti, 2021) dihasilkan bahwa variabel penghindaran pajak *(tax avoidance)* berdampak pada nilai perusahaan dan *leverage* tidak berdampak pada nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh penghindaran pajak dan *leverage* yang diimplementasikan ke perusahaan jasa, sehingga dapat mempengaruhi hasil dari nilai perusahaan dimasyarakat. Penelitian ini mengambil sampel pada beberapa perusahaan jasa dari subsektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Finansial Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1. **Pembatasan Masalah**

Guna menghindari terjadinya penyimpangan informasi maka pembatasan masalah perlu digunakan agar penelitian lebih terarah dan mudah dimengerti sehingga penelitian akan mencapai tujuan. Berikut beberapa batasan masalah pada penelitian ini:

1. Perusahaan yang diteliti hanya perusahaan jasa sub sektor finansialyang terdaftar di bursa efek indonesia.
2. Periode penelitian hanya menggunakan laporan keuangan perusahaan jasa tahun periode 2018-2022.
3. Metode penelitian yaitu, metode kuantitatif.
4. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pengaruh penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan.
5. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa sub sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa sub sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Bagaimana penghindaran pajak dan *leverage* berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa sub sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan jasa sub sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
2. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan jasa sub sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
3. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan jasa sub sektor finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
4. **Manfaat Penelitian**
5. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama pada perusahaan dimana penulis melakukan penelitian, kepada masyarakat khususnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti:

* 1. Manfaat dari penelitian ini berguna untuk para mahasiswa atau pelajar lainnya sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi perpajakan, yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.
	2. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasasan terhadap ilmu perpajakan khususnya yang berkaitan dengan penelitian “Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Finansial Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”.
1. Manfaat Praktis
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan bagi pemangku kepentingan atau pada pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dibidang perpajakan dan “Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Finansial Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”.
3. Hasil penelitian ini bisa untuk dijadikan tolak ukur kinerja sebagai konsep kerja baru dibagian perpajakan pada perusahaan jasa sub sektor *financial* yang terdaftar di BEI.